



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Blitar Telp. (0342) 801201
email : pemkab@blitarkab.go.id / website : www. blitarkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : B/800.02.01.02.02/36/409.1/2025

TENTANG

PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor: 11650/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 2 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan Nomor: 147/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 5 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 untuk seleksi kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.
2. Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinyatakan LULUS dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) adalah :
 - a. Bagi peserta pelamar PPPK Tenaga Kesehatan yang memiliki kode R1/L, dan R3/L, dikolom keterangan pada lampiran.
 - b. Bagi peserta pelamar PPPK Tenaga Guru yang memiliki kode R1B/L, R1D/L dan R3/L, dikolom keterangan pada lampiran
3. Maksud/arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah :
 - a. Untuk Formasi PPPK Tenaga Kesehatan :
 - L : Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No. 349 Tahun 2024;
 - R1 : Peserta D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024

- R2 : Peserta Eks THK- II menurut Keputusan Menpan RB No. 349 Tahun 2024;
- R3 : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No. 349 Tahun 2024;
- R4 : Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No. 349 Tahun 2024;
- TH : Peserta Tidak Hadir;
- TMS : Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
- APS : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
- DIS : Peserta Didiskualifikasi
- A/B/C/D : Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

b. Untuk Formasi PPPK Tenaga Guru :

- L : Peserta Lulus;
- R1A : Peserta Prioritas Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
- R1B : Peserta Prioritas Guru Non ASN menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
- R1C : Peserta Prioritas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
- R1D : Peserta Prioritas Guru Swasta menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
- R2 : Peserta Guru Eks THK- II menurut Keputusan Menpan RB No. 348 Tahun 2024;
- R3 : Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No. 348 Tahun 2024;
- R4 : Peserta Guru Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No. 348 Tahun 2024;
- R5 : Peserta Lulusan PPG menurut Keputusan Menpan RB No. 348 Tahun 2024;
- TH : Peserta Tidak Hadir;
- TMS : Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
- APS : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
- DIS : Peserta Didiskualifikasi
- S : Pelamar yang memiliki Sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai

paling tinggi sebesar 100% dan nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

4. Pelamar yang dinyatakan Lulus seleksi kompetensi :
 - a. R1/L dan R3/L bagi formasi Tenaga Kesehatan;
 - b. R1B/L, R1D/L dan R3/L bagi formasi Tenaga Guru;selanjutnya mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **1 s.d 31 Januari 2025**.
- c. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar adalah Scan dokumen **asli dan berwarna** melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP) dokumen utuh dan tidak terpotong, harus terlihat/terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id>; terdiri atas :
 - a. **Pas photo terbaru** pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. **Ijazah asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. **Daftar Riwayat Hidup (DRH)**, pada pojok kanan atas ditempel pas photo dan pada halaman terakhir ditempel meterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani, tertanggal setelah pengumuman;
 - d. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, tertanggal setelah pengumuman;
 - e. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRES setempat) untuk keperluan: "**Persyaratan Pengangkatan PPPK Kabupaten Blitar**" (tertanggal setelah pengumuman);
 - f. **Surat keterangan sehat jasmani dan rohani**, untuk keperluan: "**Persyaratan Pengangkatan PPPK Kabupaten Blitar**" (tertanggal setelah pengumuman) dengan ketentuan:
 - 1) **Surat keterangan sehat jasmani** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan Kesehatan pemerintah, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;
 - 2) **Surat keterangan sehat rohani** dari unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;~ Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tersebut diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id/>;
~ Nomor Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani pada DRH di laman <https://sscasn.bkn.go.id/> ditulis keduanya dipisah garis miring (/), sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal Surat Keterangan Sehat Jasmani.

- g. **Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, untuk keperluan: **"Persyaratan Pengangkatan PPPK Kabupaten Blitar"** (tertanggal setelah pengumuman), mencantumkan nomor surat bukan nomor laboratorium.
- d. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
- e. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan rangkaian proses seleksi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk PPPK, serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- f. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk), apabila dikemudian hari ditemukan adanya **pemalsuan dokumen dan/atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan** akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka **akan dibatalkan kelulusannya** serta secara otomatis peserta dianggap **GUGUR/TIDAK LULUS**.
- g. Lain-lain :
- a. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- b. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2024, bersifat obyektif, transparan dan akuntabel disertai dengan bukti dokumen sah yang diupload peserta melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan aturan pendukung lainnya;
- c. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2024, **bersifat final dan tidak dapat di ganggu gugat**
- d. Seluruh tahapan seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2024, **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;**
- e. Untuk mempermudah komunikasi, peserta yang dinyatakan LULUS berdasarkan pengumuman untuk bergabung di grup Telegram melalui link: <https://t.me/+gT1MBRJMzrpIMjVI> dengan *username* telegram menggunakan nama lengkap serta memasang foto profil sesuai akun SSCASN masing-masing.

- f. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.blitarkab.go.id>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Blitar
pada tanggal : 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah



Drs. IZUL MAROM, M.Sc

Pembina Utama Madya
NIP. 196506031990021002